



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA. Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1 **SUGIARTI binti H. RASYAD**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sidodadi I RT.006 RW. 005 No. 7 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
- 2 **LINDA SETIANINGRUM binti H. SUMIDJO**, umur 30, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sidodadi I RT.006 RW. 005 No. 7 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
- 3 **MUHAMAD ERWIN bin H. SUMIDJO**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Bank Mandiri Batulicin, tempat tinggal Jalan Sidodadi I RT.006 RW. 005 No. 7 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, sebagaimana surat permohonan tertanggal 4 Februari 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Bjb. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Drs. H. SUMIDJO, SH. Bin H. SAMIDI yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 902/82/C/



II/1981 tanggal 21 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan
Utara Kota Balikpapan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. LINDA SETIANINGRUM binti H. SUMIDJO, tanggal lahir 09 Oktober 1982
 2. MUHAMAD ERWIN bin H. SUMIDJO, tanggal lahir 13 Maret 1989
3. Bahwa Drs. H. SUMIDJO, SH. Bin H. SAMIDI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2012 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan Nomor : 474.12/02/KLS
4. Bahwa almarhum ada meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a SUGIARTI binti H. RASYAD (isteri)
 - b LINDA SETIANINGRUM binti H. SUMIDJO (anak perempuan kandung)
 - c MUHAMAD ERWIN bin H. SUMIDJO (anak laki-laki kandung);
5. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. H. SUMIDJO, SH. Bin H. SAMIDI tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
7. Bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Banjarbaru untuk keperluan Mengambil uang di Bank BNI Kantor Cabang Banjarbaru No. Rekening 0081086686 atas nama SUMIDJO, SH
8. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Drs. H. SUMIDJO, SH. Bin H. SAMIDI tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 para Pemohon datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon oleh Hakim Ketua, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6372065912580001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 24 Januari 2011 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6372064910820003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 24 Januari 2011 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 6372061303890003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 27 Februari 2012 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumidjo dan Sugiarti, nomor : 902/82/C/II/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, tertanggal 21 Mei 1981 (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumidjo, Drs, SH. nomor : 6372062401110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 10 Juni 2012 (bukti P. 5);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumidjo, nomor : 472.12/02/KLS yang dikeluarkan oleh Lurah Luktabat Selatan (bukti P. 6);
7. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang buat oleh Pemohon I, dan diketahui oleh Lurah Loktabat Selatan (bukti P. 7);

Ketujuh fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (di-nazege) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, yaitu :

1 SUKARTI binti SUPARHARJONO;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah Sugiarti, Pemohon II Linda Setianingrum dan Pemohon III Muahammad Erwin, Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan suami Pemohon I, yaitu Sumidjo, Pemohon I dan Sumidjo menikah sekitar tiga puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Sumidjo memiliki satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Sumidjo meninggal dunia pada bulan Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa ketika Sumidjo meninggal dunia, kedua orang tua, kakek dan nenek Sumidjo sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Sumidjo tidak memiliki isteri dan anak lain, selain para Pemohon, Sumidjo dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Sumidjo tidak ada meninggalkan hutang dan tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Samidjo dan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

1 WADIYEM binti KARTODIMEDJO

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah Sugiarti, Pemohon II Linda Setianingrum dan Pemohon III Muahammad Erwin, Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan suami Pemohon I, yaitu Sumidjo;
- Bahwa Pemohon I dan Sumidjo memiliki dua orang anak, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Sumidjo meninggal dunia sekitar seratus hari yang lalu;
- Bahwa ketika Sumidjo meninggal dunia, kedua orang tua, kakek dan nenek Sumidjo sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Sumidjo tidak memiliki isteri dan anak lain, selain para Pemohon, dan Sumidjo dan Pemohon I tidak pernah bercerai;



- Bahwa setahu Saksi Sumidjo tidak ada meninggalkan hutang dan tidak ada meninggalkan wasiat;
 - Bahwa Samidjo dan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 oleh karena secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai cukup (*di-nazegel*) dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 dan harus dinyatakan terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga para Pemohon berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I adalah isteri sah Drs. H. Sumidjo, S.H. bin Samidi, dari



perkawinan Pemohon I
dengan Drs. H.
Sumidjo, S.H. bin
Samidi dikarunai dua
orang anak kandung,
yaitu :

- Linda Setianingsih binti Drs. H. Sumidjo, S.H.

- Muhammad Erwin bin Drs. H. Sumidjo, S.H. bin Samidi;

1 Bahwa Drs. H. Sumidjo, S.H. bin Samidi
meninggal dunia tanggal 7 Desember 2012
karena sakit;

2 Bahwa sepeninggal almarhum meninggalkan
ahli waris :

- Sugiarti binti H. Rasyad (isteri);
- Linda Setianingsih binti Drs. H. Sumidjo, S.H. (anak perempuan kandung);
- Muhammad Erwin bin Drs. H. Sumidjo, S.H. bin Samidi (anak laki-laki
kandung);

1 Bahwa kedua orang tua, kakek dan nenek
almarhum Drs. H. Sumidjo, S.H. bin Samidi
sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

2 Bahwa almarhum Drs. H. Sumidjo, S.H. bin
Samidi beragama Islam, tidak pernah murtad
dan meninggal dalam keadaan Islam;

3 Bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dalil hukum sebagai berikut :

1 Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 :

...

...

Artinya :



...Jika kamu (suami yang meninggal dunia) mempunyai anak, maka para isteri (janda) memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

2 Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

...

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....

3 Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

4 Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam :

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan dalil hukum tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Sumidjo, S.H. bin Samidi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon secara bersama-sama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. SUMIDJO, S.H. bin SAMIDI adalah sebagai berikut :
 - SUGIARTI binti H. RASYAD (isteri dari almarhum Drs. H. SUMIDJO, S.H. bin SAMIDI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LINDA SETIANINGRUM binti Drs. H. SUMIDJO, S.H. (anak perempuan kandung);
- MUHAMMAD ERWIN bin Drs. H. SUMIDJO, S.H. (anak laki-laki kandung);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dimusyawarahkan pada hari Selasa tanggal 19 FEBRUARI 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD FARHAT, S.Ag. S.H. dan DENI HERIANSYAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hj. MASYITAH, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim Ketua

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.	DENI HERIANSYAH, S.Ag.
Panitera Pengganti	
HJ.MASYITAH, BA.	

Perincian Biaya Perkara

:		
---	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses		Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.				

Biaya Meterai

	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp 241.000,00